

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM
BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, Bank Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal;
- b. bahwa untuk memperkuat manajemen risiko dalam operasional Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* termasuk mengantisipasi risiko siber di Penyelenggara dan Peserta, perlu penguatan terhadap mitigasi risiko penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, keandalan dan mitigasi risiko, Bank Indonesia telah mengembangkan *platform* baru untuk Peserta Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, perlu melakukan pendetailan kewajiban Peserta serta simplifikasi struktur pengaturan; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia

- Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6270);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
2. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
3. Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS yang selanjutnya disebut Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari peserta pengirim yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada peserta penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.
4. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana.
5. Rekening Setelmen Dana adalah rekening peserta pada Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan Setelmen Dana.
6. Penyelenggara Sistem BI-RTGS yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia dalam kedudukan sebagai pihak yang menyelenggarakan Sistem BI-RTGS.
7. Peserta Sistem BI-RTGS yang selanjutnya disebut sebagai Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari

- Penyelenggara sebagai peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
8. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
 9. Fasilitas Likuiditas Intrahari yang selanjutnya disingkat FLI adalah fasilitas pendanaan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank Peserta baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi kesulitan pendanaan yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS.
 10. Bank umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
 11. Pimpinan adalah pejabat yang berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Bank atau lembaga/instansi.
 12. RTGS *Central Node* yang selanjutnya disingkat RCN adalah Sistem BI-RTGS di Penyelenggara yang menyediakan fungsi penatausahaan Rekening Setelmen Dana, Setelmen Dana, dan fungsi pendukung lain dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
 13. Aplikasi BI-RTGS *Payment Gateway* yang selanjutnya disebut RTGS *Payment Gateway* adalah aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima instruksi Setelmen Dana, mengakses data/informasi dan/atau laporan yang dilakukan melalui antarmuka grafis yang disediakan aplikasi, mengirim dan/atau menerima instruksi Setelmen Dana dalam bentuk *file* secara *bulk*, dan menerima sinkronisasi data statis dari RCN ke *database* lokal Peserta.
 14. BI-RTGS *Straight Through Processing Gateway* yang selanjutnya disebut RTGS STP *Gateway* adalah *gateway* yang digunakan untuk mengirim dan menerima instruksi Setelmen Dana, mengakses data/informasi yang dilakukan melalui antarmuka langsung atau *straight through processing* dengan sistem internal Peserta.
 15. BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* adalah infrastruktur berbasis *web* di Penyelenggara yang digunakan Peserta untuk melakukan kegiatan mengirim dan menerima instruksi Setelmen Dana, mengakses data/informasi dan/atau laporan, mengelola akses Peserta, dan menerima sinkronisasi data statis dari RCN.
 16. *Digital Certificate* adalah suatu sertifikat dalam bentuk *file* terproteksi yang memuat identitas pemilik sertifikat, kunci enkripsi untuk melakukan verifikasi tanda tangan digital pemilik, dan periode validitas sertifikat yang dihasilkan oleh infrastruktur kunci publik Bank Indonesia.
 17. *Payment Versus Payment* yang selanjutnya disingkat PvP adalah mekanisme Setelmen Dana dalam mata uang rupiah pada Sistem BI-RTGS atas transaksi jual beli mata

- uang dalam valuta asing terhadap mata uang rupiah antar-Peserta.
18. *Self-Regulatory Organization* di bidang sistem pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran.
 19. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung Sistem BI-RTGS yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
 20. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusakan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.
 21. Fasilitas *Guest Bank* adalah fasilitas Sistem BI-RTGS di lokasi Penyelenggara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang disediakan oleh Penyelenggara untuk Peserta sebagai cadangan dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat menggunakan Sistem BI-RTGS di lokasi Peserta.
 22. Daftar Kode Transaksi adalah daftar kode transaksi pada Sistem BI-RTGS yang ditetapkan oleh Penyelenggara berisikan kode transaksi, jenis transaksi, *message type*, inisiator transaksi, prioritas transaksi, angka prioritas transaksi, dan periode waktu kode transaksi.

Pasal 2

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS meliputi:

- a. untuk memastikan perumusan dan pelaksanaan pengaturan penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
- b. memastikan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dapat berjalan dengan efisien, aman, dan lancar dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen;
- c. sebagai peraturan pelaksanaan terkait penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS; dan
- d. menjadi pedoman bagi Peserta dalam penggunaan Sistem BI-RTGS.

BAB II KERANGKA PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BI-RTGS

Pasal 3

Objek pengaturan penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS adalah Penyelenggara dan Peserta.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dan pengembangan atas Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem BI-RTGS meliputi:

- a. penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
- b. kepesertaan;
- c. operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
- d. biaya;
- e. penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
- f. pelaporan;
- g. pemantauan kepatuhan Peserta;
- h. tata cara pengenaan sanksi administratif; dan
- i. korespondensi.

BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM BI-RTGS

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS meliputi:

- a. Setelmen Dana pada Sistem BI-RTGS dilakukan seketika (*real time*) per transaksi secara individual (*gross*); dan
- b. Setelmen Dana bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara memiliki tugas dan wewenang:

- a. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
- b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
- c. melaksanakan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS;
- d. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
- e. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
- f. menetapkan batas nilai nominal transaksi yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS;
- g. menetapkan jenis dan besarnya biaya dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, termasuk batas biaya paling banyak yang dikenakan Peserta kepada nasabahnya; dan
- h. mengenakan sanksi administratif.

Pasal 7

Sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. perangkat keras di Penyelenggara dan aplikasi RCN;
- b. jaringan komunikasi data yang menghubungkan RTGS *Payment Gateway* dan RTGS *STP Gateway* di Peserta dengan RCN di Penyelenggara;
- c. jaringan komunikasi data untuk Peserta mengakses BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* di Penyelenggara;
- d. aplikasi RTGS *Payment Gateway* dan RTGS *STP Gateway* beserta perubahannya;
- e. pedoman pengoperasian Sistem BI-RTGS;
- f. Fasilitas *Guest Bank*; dan/atau
- g. sarana dan prasarana pendukung lainnya, termasuk untuk pelaksanaan mekanisme Setelmen Dana layanan PvP.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dengan kegiatan paling sedikit:
 - a. melakukan pengelolaan dan pengoperasian RCN;
 - b. menyediakan layanan *help desk*;
 - c. memberikan layanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
 - d. menetapkan waktu operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
 - e. menerapkan standar layanan minimum dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
 - f. menetapkan dan memberlakukan ketentuan dan prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
 - g. memberikan pelatihan kepada calon Peserta dan pelatihan secara berkala kepada Peserta; dan
 - h. menetapkan status kepesertaan.
- (2) Layanan *help desk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk menangani permasalahan yang dihadapi Peserta terkait dengan:
 - a. operasional Sistem BI-RTGS; dan/atau
 - b. sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Pasal 9

Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul yang dialami Peserta atau pihak ketiga akibat terlambat atau tidak terlaksananya Setelmen Dana yang disebabkan oleh:

- a. pengiriman instruksi Setelmen Dana yang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang;
- b. kesalahan data dan/atau instruksi Setelmen Dana yang dikirimkan oleh Peserta;
- c. gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sistem pada Peserta yang mengakibatkan keterlambatan Setelmen Dana;

- d. ketidakmampuan atau keterlambatan Peserta menyediakan dana pada Rekening Setelmen Dana Peserta;
- e. tidak diteruskannya instruksi Setelmen Dana berdasarkan keputusan lembaga pengawas yang berwenang, keputusan lembaga arbitrase, dan/atau keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- f. kelalaian Peserta; dan/atau
- g. Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang dialami oleh Penyelenggara maupun Peserta.

BAB IV KEPESEERTAAN

Bagian Kesatu Peserta Sistem BI-RTGS

Pasal 10

- (1) Pihak yang dapat menjadi Peserta yaitu:
 - a. Bank;
 - b. penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara setelmen yang telah mendapat penetapan Bank Indonesia;
 - c. lembaga *central counterparty*;
 - d. Bank Indonesia; dan
 - e. lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara.
- (2) Pihak yang akan menjadi Peserta harus memperoleh persetujuan dari Penyelenggara.
- (3) Persetujuan dari Penyelenggara untuk menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Bank Indonesia.
- (4) Setiap Peserta harus memiliki Rekening Setelmen Dana.
- (5) Persyaratan dan prosedur menjadi Peserta mengacu pada:
 - a. spesifikasi infrastruktur Sistem BI-RTGS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - b. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Bagian Kedua Kewajiban Peserta

Paragraf 1 Kewajiban Umum Peserta

Pasal 11

- (1) Dalam penggunaan Sistem BI-RTGS, Peserta wajib:
 - a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan Sistem BI-RTGS;
 - b. bertanggung jawab atas kebenaran instruksi Setelmen Dana dan seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui Sistem BI-RTGS;

- c. melaksanakan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan perjanjian penggunaan sistem antara Penyelenggara dan Peserta serta ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - d. menginformasikan biaya instruksi Setelmen Dana dan biaya Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS kepada nasabah secara transparan;
 - e. memberikan data, dokumen, dan/atau informasi kepada Penyelenggara termasuk dokumen asli dan/atau salinan dokumen yang berupa warkat, dan/atau data elektronik terkait dengan pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS;
 - f. menyampaikan laporan berkala dan/atau laporan insidental;
 - g. mematuhi kewajiban terkait keamanan sistem informasi dan ketahanan siber sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, serta pihak lain yang diatur dan diawasi Bank Indonesia; dan
 - h. mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO terkait Sistem BI-RTGS.
- (2) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau kewajiban membayar.

Paragraf 2

Kewajiban Menjaga Kelancaran dan Keamanan dalam Penggunaan Sistem BI-RTGS

Pasal 12

Kewajiban Peserta untuk menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS;
- b. melakukan pemeriksaan internal untuk menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS;
- c. melakukan audit sistem informasi;
- d. menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan Sistem BI-RTGS yang direviu dan diperbarui secara berkala;
- e. memiliki pedoman *disaster recovery plan* (DRP) dan *business continuity plan* (BCP);
- f. menggunakan RTGS *Payment Gateway*, RTGS STP *Gateway*, dan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* sesuai dengan buku pedoman pengoperasian Sistem BI-RTGS;
- g. melakukan penginian data atau informasi kepesertaan;
- h. melakukan pemeliharaan data;
- i. menjamin operasional RTGS *Payment Gateway* utama, RTGS *Payment Gateway* cadangan, RTGS STP *Gateway* utama, RTGS STP *Gateway* cadangan, jaringan komunikasi data utama, dan jaringan komunikasi data

- cadangan berfungsi dengan baik untuk melakukan berbagai aktivitas Sistem BI-RTGS sepanjang jam operasional Sistem BI-RTGS;
- j. mengikuti uji coba sistem yang diselenggarakan oleh Penyelenggara;
 - k. menginformasikan kepada Penyelenggara dalam hal melakukan pemeliharaan sistem;
 - l. memiliki *tim incident response and recovery* terkait penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
 - m. memberikan pelatihan terkait operasional, teknologi informasi, dan keamanan Sistem BI-RTGS secara berkala kepada pegawai yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Sistem BI-RTGS; dan
 - n. menerapkan pengamanan sistem informasi Sistem BI-RTGS.

Pasal 13

- (1) Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif kepesertaan di Sistem BI-RTGS;
 - b. dibuat dalam Bahasa Indonesia;
 - c. dibuat dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO terkait Sistem BI-RTGS; dan
 - d. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional Sistem BI-RTGS di Peserta.
- (2) Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- (3) Peserta melakukan penginian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat:
 - a. perubahan prosedur internal Peserta;
 - b. perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan/atau SRO; dan/atau
 - c. perkembangan pada risiko teknologi informasi dan *fraud*,
yang berdampak pada sistematika dan/atau materi kebijakan dan prosedur tertulis.
- (4) Penginian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terjadinya perubahan materi dan/atau perubahan ketentuan tersebut.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan oleh satuan kerja audit internal Peserta; dan
 - b. dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Ruang lingkup pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup materi penilaian kepatuhan yang disampaikan oleh Penyelenggara.

Pasal 15

- (1) Audit sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bertujuan untuk memastikan:
 - a. keamanan dan keandalan teknologi informasi internal Peserta;
 - b. keterhubungan (*interface*) antara RTGS *Payment Gateway* dan RTGS *STP Gateway* dengan sistem internal Peserta; dan
 - c. kondisi lingkungan tempat Peserta melakukan kegiatan operasional.
- (2) Audit sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. audit sistem informasi dilakukan oleh:
 - 1. auditor internal Peserta, yang dilengkapi dengan surat pernyataan pimpinan Peserta yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit sistem informasi dilakukan secara independen; dan/atau
 - 2. auditor sistem informasi eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO;
 - b. audit sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak menjadi Peserta; dan
 - c. dalam hal terjadi perubahan sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan Sistem BI-RTGS, audit sistem informasi dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadi perubahan.
- (3) Hasil audit sistem informasi Sistem BI-RTGS disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan:
 - a. audit sistem informasi Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat sesuai dengan periode penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK); dan
 - b. audit sistem informasi Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan audit sistem informasi selesai.
- (4) Cakupan audit sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang lingkup audit sistem informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - b. materi dalam persyaratan minimum spesifikasi infrastruktur Sistem BI-RTGS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 16

Penyusunan kebijakan teknologi informasi terkait dengan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan ketentuan:

- a. ruang lingkup kebijakan teknologi informasi paling sedikit mencakup:
 1. kebijakan, standar, dan prosedur keamanan sistem informasi dan ketahanan siber sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, serta pihak lain yang diatur dan diawasi Bank Indonesia; dan
 2. tata kelola informasi teknologi sebagaimana panduan *cybersecurity framework* sesuai standar dan praktik internasional;
- b. penyusunan kebijakan teknologi informasi termasuk melakukan penginian, dalam hal terdapat perubahan kebijakan teknologi informasi dan prosedur penggunaan teknologi informasi; dan
- c. penginian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak perubahan kebijakan teknologi informasi.

Pasal 17

- (1) Pedoman *disaster recovery plan* (DRP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e paling sedikit memuat hal:
 - a. unit kerja sebagai penanggung jawab;
 - b. mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri atas beberapa unit;
 - c. prosedur terkait penyiapan infrastruktur cadangan untuk menjamin kegiatan operasional Sistem BI-RTGS tetap berjalan;
 - d. mekanisme pengujian prosedur *disaster recovery plan* (DRP);
 - e. mekanisme pelaporan dan monitoring; dan
 - f. informasi petugas operasional, termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat oleh Penyelenggara.
- (2) Pedoman *business continuity plan* (BCP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e paling sedikit memuat hal:
 - a. unit kerja sebagai penanggung jawab;
 - b. mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri atas beberapa unit;
 - c. langkah bisnis yang dilakukan untuk menjamin kegiatan operasional Sistem BI-RTGS tetap berjalan;
 - d. mekanisme pengujian prosedur *business continuity plan* (BCP);
 - e. mekanisme pelaporan dan monitoring; dan
 - f. informasi petugas operasional, termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat oleh Penyelenggara.

Pasal 18

Pemeliharaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, bagi Peserta yang menggunakan akses terhadap Sistem BI-RTGS melalui RTGS *Payment Gateway* dan RTGS STP *Gateway*, dilakukan dengan ketentuan:

- a. melakukan pemeliharaan terhadap data yang tersimpan dalam media elektronik dan/atau dalam bentuk hasil olahan komputer Sistem BI-RTGS;
- b. menjaga keamanan dan kerahasiaan data;
- c. melakukan pencadangan data dengan penyimpanan dalam media elektronik yang terpisah;
- d. memastikan data dan cadangannya tidak rusak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya; dan
- e. menyimpan seluruh data dan cadangannya, sesuai dengan ketentuan pengarsipan yang berlaku di internal Peserta dan masa retensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 19

Untuk menjamin operasional RTGS *Payment Gateway* utama, RTGS *Payment Gateway* cadangan, RTGS STP *Gateway* utama, RTGS STP *Gateway* cadangan, jaringan komunikasi data utama, dan jaringan komunikasi data cadangan berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i:

- a. bagi Peserta yang mengakses RTGS *Payment Gateway*, RTGS STP *Gateway*, dan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*, Peserta:
 1. memastikan petugas yang menangani Sistem BI-RTGS memahami sistem dan prosedur operasional Sistem BI-RTGS yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara dan internal Peserta;
 2. menetapkan dan mengelola *user* dan kewenangan *user* yang melakukan operasional Sistem BI-RTGS;
 3. menjamin keamanan dan keandalan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan dengan perangkat komputer Peserta yang digunakan untuk mengakses Sistem BI-RTGS;
 4. melakukan pengujian atas pengembangan sistem teknologi informasi internal Peserta yang terhubung dengan Sistem BI-RTGS dan melaporkan implementasi sistem teknologi informasi kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) bulan setelah implementasi;
 5. melakukan langkah preventif yang diperlukan agar perangkat keras berfungsi dengan baik dan perangkat lunak yang digunakan dalam Sistem BI-RTGS dan/atau yang terkait dengan Sistem BI-RTGS bebas dari segala jenis virus;
 6. melakukan instalasi *software* pendukung yang direkomendasi oleh Penyelenggara;
 7. melakukan perpanjangan masa aktif *Digital Certificate* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara; dan
 8. mengikuti kegiatan uji coba sistem cadangan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara;

- b. bagi Peserta yang mengakses RTGS *Payment Gateway* dan RTGS STP *Gateway*, Peserta:
 - 1. menyediakan dan mengelola sistem cadangan;
 - 2. menjamin sistem cadangan berfungsi dengan baik;
 - 3. melakukan instalasi aplikasi setiap terjadi perubahan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian Sistem BI-RTGS;
 - 4. menyimpan dengan baik aplikasi, termasuk setiap perubahan yang telah diberikan oleh Penyelenggara; dan
- c. bagi Peserta yang mengakses RTGS *Payment Gateway*, Peserta menjamin integritas *database* Sistem BI-RTGS yang ada pada RTGS *Payment Gateway* utama dan RTGS *Payment Gateway* cadangan, serta integritas data cadangan (*backup*).

Pasal 20

Tim *incident response and recovery* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penanganan dan pemulihan atas gangguan layanan Sistem BI-RTGS yang disebabkan oleh:

- a. insiden siber; dan
- b. insiden operasional.

Pasal 21

- (1) Penerapan pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n paling sedikit meliputi:
 - a. menerapkan proteksi infrastruktur teknologi informasi;
 - b. memiliki *anomaly detection system* di level infrastruktur teknologi informasi;
 - c. memiliki pengelolaan *fraud (fraud management system)*; dan
 - d. memiliki sistem monitoring operasional Sistem BI-RTGS selama waktu operasional Sistem BI-RTGS, termasuk ketersediaan sistem peringatan dini (*early warning system*).
- (2) Dalam pengelolaan *fraud (fraud management system)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Peserta dapat:
 - a. membatasi jumlah transaksi dan/atau nilai nominal transaksi yang dapat ditransaksikan oleh nasabah pada suatu waktu tertentu; dan/atau
 - b. melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terdapat indikasi adanya anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan hasil sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* Peserta dan/atau adanya informasi dari pihak eksternal atau internal.

Pasal 22

Penetapan dan pengelolaan *user* dan kewenangan *user* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 2 dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. pengaturan kewenangan *user* memperhatikan rentang kendali (*span of control*) untuk meminimalisasi kesalahan manusia (*human error*) dan penyelewengan (*fraud*);
- b. pengiriman transaksi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan petugas;
- c. pengaturan petugas pengganti untuk *user* sesuai dengan perannya masing-masing;
- d. penetapan dan penatausahaan *user* penanggung jawab *Digital Certificate hard token* dan *Digital Certificate soft token*, termasuk *serial number token*;
- e. memastikan keamanan penggunaan *Digital Certificate hard token* oleh *user* yang telah ditetapkan; dan
- f. menyimpan dokumen keamanan yang terkait dengan *connected user*, *Digital Certificate hard token*, dan *Digital Certificate soft token*.

Pasal 23

- (1) Kewajiban menjamin keamanan dan keandalan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 3 dilakukan terhadap:
 - a. jaringan komunikasi data yang menghubungkan RTGS *Payment Gateway*, RTGS STP *Gateway*, dan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* dengan perangkat komputer Peserta yang digunakan untuk operasional Sistem BI-RTGS; dan
 - b. jaringan komunikasi data yang menghubungkan RTGS *Payment Gateway* dan RTGS STP *Gateway* dengan sistem internal Peserta.
- (2) Kewajiban menjamin keamanan dan keandalan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengoperasian jaringan komunikasi data cadangan dalam kondisi normal secara berkala.

Pasal 24

Penyediaan dan pengelolaan sistem cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b angka 1, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Peserta menyediakan *server* cadangan dan jaringan komunikasi data cadangan dari lokasi RTGS *Payment Gateway* cadangan dan RTGS STP *Gateway* cadangan Peserta ke Penyelenggara sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
- b. biaya penyediaan dan penggunaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi beban Peserta; dan
- c. pemilihan jenis dan lokasi RTGS *Payment Gateway* cadangan dan RTGS STP *Gateway* cadangan serta jaringan komunikasi data cadangan Peserta diserahkan kepada setiap Peserta.

Pasal 25

Untuk menjamin sistem cadangan berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b angka 2, Peserta:

- a. melakukan uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala; dan

- b. mengoperasikan sistem cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal secara berkala.

Pasal 26

- (1) Uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. uji coba koneksi dilakukan terhadap RTGS *Payment Gateway* cadangan dan RTGS *STP Gateway* cadangan, jaringan komunikasi data cadangan, dan data cadangan (*back-up*), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. uji coba koneksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - 1. *environment testing* Penyelenggara selama jam operasional Sistem BI-RTGS; atau
 - 2. *environment production* Penyelenggara yang dapat dilakukan setelah proses akhir hari kerja terakhir minggu operasional Sistem BI-RTGS di Penyelenggara berakhir;
 - c. penggunaan *environment production* Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 dilakukan paling lama 1 (satu) jam; dan
 - d. dalam hal Peserta telah menggunakan jaringan komunikasi data berbasis *software defined wide area network*, uji coba koneksi jaringan komunikasi data cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak perlu dilakukan.
- (2) Uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Peserta menyampaikan permohonan uji coba koneksi sistem cadangan melalui *administrative message* kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan uji coba koneksi sistem cadangan;
 - b. Penyelenggara memberitahukan persetujuan uji coba koneksi sistem cadangan kepada Peserta melalui *administrative message*; dan
 - c. Peserta menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan uji coba koneksi sistem cadangan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan uji coba selesai dilakukan.

Pasal 27

- (1) Pengoperasian sistem cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengoperasian sistem cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Peserta menyampaikan permohonan melalui *administrative message* kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum menggunakan sistem cadangan;
 - b. Penyelenggara memberitahukan persetujuan penggunaan RTGS *Payment Gateway* cadangan dan

RTGS STP *Gateway* cadangan kepada Peserta melalui *administrative message*; dan

- c. Peserta menyampaikan laporan tertulis hasil pengoperasian sistem cadangan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan pengoperasian sistem cadangan selesai dilakukan.

Paragraf 3

Tanggung Jawab atas Kebenaran Instruksi Setelmen Dana dan Seluruh Informasi yang Dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui Sistem BI-RTGS

Pasal 28

- (1) Tanggung jawab Peserta atas kebenaran instruksi Setelmen Dana dan seluruh informasi yang dikirim kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membuat instruksi Setelmen Dana sesuai dengan Standardisasi Pengisian *Message* Instruksi Setelmen Dana melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. mengirimkan instruksi Setelmen Dana sesuai jadwal yang ditetapkan Penyelenggara; dan
 - c. menggunakan kode sesuai Daftar Kode Transaksi.
- (2) Daftar Kode Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau sarana elektronik lain yang ditetapkan Penyelenggara.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Daftar Kode Transaksi, Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta melalui sarana *administrative message* atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

BAB V

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM BI-RTGS

Bagian Kesatu

Waktu Operasional Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

Pasal 29

- (1) Penyelenggara menetapkan waktu operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yang mencakup:
 - a. hari operasional;
 - b. jam operasional; dan
 - c. periode waktu kegiatan.
- (2) Penyelenggara dapat melakukan perubahan sewaktu-waktu terhadap hari operasional, jam operasional, dan/atau periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan hari operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan:
 - a. kebijakan pemerintah; dan/atau
 - b. kebijakan Bank Indonesia.

- (4) Perubahan jam operasional dan/atau periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan:
 - a. kebijakan Penyelenggara; atau
 - b. permintaan Peserta yang disetujui oleh Penyelenggara.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan hari operasional, jam operasional, dan/atau periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara memberitahukan hal tersebut kepada seluruh Peserta melalui *administrative message* dan/atau sarana lainnya.

Pasal 30

- (1) Peserta harus melakukan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan hari operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Keadaan Tidak Normal, dan/atau Keadaan Darurat, Peserta dapat tidak melakukan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS pada hari operasional berdasarkan persetujuan Penyelenggara.

Pasal 31

- (1) Jam operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mulai pukul 06.30 waktu Indonesia barat (WIB) sampai dengan pukul 19.00 waktu Indonesia barat (WIB).
- (2) Periode waktu kegiatan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Peserta dapat mengajukan permohonan untuk tidak melakukan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dalam hal:
 - a. kantor pusat Peserta berada pada kantor Bank Indonesia di wilayah tertentu dan/atau daerah tertentu ditetapkan libur fakultatif; atau
 - b. kondisi tertentu lainnya yang disetujui oleh Penyelenggara.
- (2) Prosedur untuk tidak melakukan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS dalam kondisi tertentu dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan tidak melakukan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS dalam kondisi tertentu disampaikan secara tertulis yang disertai alasan melalui surat yang ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang menerima kuasa yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara;
 - b. penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat didahului dengan *administrative message*, surat elektronik dan/atau sarana lain;
 - c. Penyelenggara memberitahukan persetujuan atau penolakan atas permohonan Peserta sebagaimana

dimaksud dalam huruf a melalui surat, *administrative message*, dan/atau sarana lain; dan

- d. Peserta yang tidak melakukan kegiatan operasional wajib menyelesaikan hasil Setelmen Dana untuk kepentingan nasabah dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perlindungan nasabah dalam pelaksanaan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS.

Pasal 33

- (1) Perubahan jam operasional dan/atau periode waktu kegiatan berdasarkan kebijakan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. adanya Keadaan Tidak Normal pada Sistem BI-RTGS dan/atau Keadaan Darurat yang mengakibatkan adanya kebutuhan perubahan jam operasional dan/atau perpanjangan periode waktu kegiatan untuk melaksanakan Setelmen Dana melalui Sistem BI-RTGS;
 - b. adanya kepentingan Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan/atau kepentingan penyelesaian transaksi pemerintah; dan/atau
 - c. adanya permintaan perpanjangan periode waktu kegiatan dari Peserta yang berdampak pada perubahan periode waktu kegiatan dan/atau jam operasional.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jam operasional dan/atau periode waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a maka:
 - a. kegiatan transaksi penarikan tunai;
 - b. pelimpahan pajak; dan
 - c. layanan PvP,
 tidak mengalami perubahan jam operasional dan/atau periode waktu, kecuali ditetapkan lain oleh Penyelenggara.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan jam operasional dan/atau periode waktu penyelenggaraan Setelmen Dana berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut kepada seluruh Peserta melalui *administrative message* dan/atau sarana lain.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan hari operasional maka terhadap transaksi yang telah dilakukan pengiriman instruksi Setelmen Dana titipan (*future date*) yang jatuh pada hari operasional yang kemudian ditetapkan libur, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh instruksi Setelmen Dana yang telah dikirim dengan menggunakan tanggal valuta hari operasional yang kemudian ditetapkan libur menjadi batal; dan
 - b. dalam hal Peserta akan menyelesaikan instruksi Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Sistem BI-RTGS pada hari operasional berikutnya, Peserta harus mengirimkan instruksi Setelmen Dana baru.

Pasal 34

Perubahan periode waktu kegiatan berdasarkan permintaan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan dalam hal Peserta mengalami Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang mengakibatkan adanya kebutuhan perpanjangan periode waktu kegiatan Setelmen Dana melalui Sistem BI-RTGS;
- b. dalam hal permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan disetujui oleh Penyelenggara maka:
 1. perpanjangan periode waktu kegiatan dilakukan sesuai dengan permintaan Peserta; dan
 2. perpanjangan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyebabkan perubahan periode waktu kegiatan berikutnya dan/atau jam operasional;
- c. perpanjangan periode waktu kegiatan yang dapat diberikan yaitu selama 30 (tiga puluh) menit atau paling lama 60 (enam puluh) menit, kecuali dalam kondisi tertentu yang disetujui oleh Penyelenggara;
- d. permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan yang telah disetujui oleh Penyelenggara bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh Peserta;
- e. perpanjangan periode waktu kegiatan atas permintaan Peserta dikenakan biaya; dan
- f. perpanjangan periode waktu kegiatan tidak dapat diajukan oleh Peserta untuk transaksi penarikan tunai, pelimpahan pajak, dan layanan PvP.

Pasal 35

Pengajuan permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan oleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan disampaikan secara tertulis yang disertai alasan melalui surat yang ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang menerima kuasa yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara;
- b. penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat didahului dengan *administrative message*, surat elektronik, dan/atau sarana lain;
- c. permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya periode waktu kegiatan yang dimintakan perpanjangan;
- d. Penyelenggara memberitahukan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan kepada Peserta melalui *administrative message* dan/atau sarana lain;
- e. dalam hal telah terdapat Peserta yang mengajukan perpanjangan periode waktu kegiatan selama 60 (enam puluh) menit dan telah disetujui oleh Penyelenggara maka Peserta yang lain tidak dapat mengajukan perpanjangan periode waktu kegiatan, kecuali dalam kondisi tertentu yang disetujui oleh Penyelenggara; dan

- f. dalam hal permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan disetujui, Penyelenggara menyampaikan informasi perpanjangan periode waktu kegiatan kepada seluruh Peserta melalui *administrative message* dan/atau sarana lain.

Bagian Kedua Penatausahaan dan Pengelolaan Pengguna (*User*)

Pasal 36

- (1) Pengguna (*user*) Sistem BI-RTGS terdiri atas:
 - a. *connected user*; dan
 - b. *unconnected user*.
- (2) *Connected user* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. *connected user* untuk RTGS *Payment Gateway*;
 - b. *connected user* untuk RTGS STP *Gateway*; dan
 - c. *connected user* untuk BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*.
- (3) *Connected user* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki peran sebagai pengirim (*sender*) instruksi Setelmen Dana.
- (4) *Unconnected user* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *unconnected user* untuk RTGS *Payment Gateway*; dan
 - b. *unconnected user* untuk BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*.
- (5) *Unconnected user* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki peran sebagai:
 - a. *administrator user*; atau
 - b. *operational user*.
- (6) Peran sebagai *administrator user* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan oleh Penyelenggara dengan dilengkapi *password* kepada setiap Peserta.

Pasal 37

- (1) Penyelenggara melakukan penatausahaan *connected user id* paling sedikit berupa kegiatan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penyesuaian;
 - c. *reset password*;
 - d. penghapusan;
 - e. pengaktifan kembali; dan
 - f. penetapan *security level*.
- (2) Penyelenggara memberikan *connected user id* yang telah terdaftar kepada Peserta dilengkapi dengan:
 - a. *password* dan *Digital Certificate hard token* untuk setiap Peserta yang menggunakan RTGS *Payment Gateway* dan/atau BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*; dan
 - b. *password* dan *Digital Certificate soft token* untuk setiap Peserta yang menggunakan RTGS STP *Gateway*.
- (3) Penyelenggara menyediakan paling banyak 10 (sepuluh) *connected user id* untuk RTGS *Payment Gateway* atau BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*.

- (4) Penyelenggara menyediakan 1 (satu) *connected user id* untuk RTGS STP Gateway.
- (5) Masa aktif *Digital Certificate hard token* dan *Digital Certificate soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (6) Pengambilan dokumen *connected user id*, *password*, dan/atau *Digital Certificate* dilakukan oleh Pimpinan atau pejabat yang menerima kuasa dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara.
- (7) Penyelenggara menetapkan tata cara penatausahaan *connected user id* dan *Digital Certificate* bagi Peserta dalam Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagai berikut:
 - a. penambahan *connected user id*;
 - b. pendaftaran *Digital Certificate soft token*;
 - c. penggantian *Digital Certificate hard token* dan *Digital Certificate soft token*;
 - d. perpanjangan masa aktif *Digital Certificate hard token* dan *Digital Certificate soft token*;
 - e. penghapusan *connected user id*; dan
 - f. *reset password connected user id*, *unlock connected user id*, dan/atau *reset password Digital Certificate hard token* dan/atau *Digital Certificate soft token*.
- (8) Tata cara penatausahaan *connected user id* dan *Digital Certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 38

- (1) Peserta melakukan pengelolaan pengguna (*user*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), yang meliputi:
 - a. akses *connected user* RTGS Payment Gateway dan BI-RTGS Payment Gateway berbasis *web*;
 - b. pendaftaran dan akses *unconnected user* RTGS Payment Gateway dan BI-RTGS Payment Gateway berbasis *web*; dan
 - c. pengelolaan *database* dan konfigurasi parameter RTGS Payment Gateway.
- (2) Pengelolaan pengguna (*user*) oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *administrator user*.
- (3) Pengelolaan dan penggunaan *connected user id* yang telah diserahkan oleh Penyelenggara kepada Peserta dilakukan berdasarkan ketentuan internal Peserta dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Layanan Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS

Paragraf 1

Jenis Layanan dan Batas Nominal Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS

Pasal 39

- (1) Jenis layanan Transfer Dana yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS terdiri atas:
 - a. Peserta kepada Peserta lainnya, yang meliputi:
 1. Transfer Dana antar-Peserta;
 2. Transfer Dana dari Peserta kepada Bank Indonesia dan sebaliknya;
 3. Transfer Dana dari Bank kepada Bank lain untuk setelmen layanan PvP; dan
 4. Transfer Dana dari Bank kepada Bank lain untuk Setelmen Dana surat berharga dalam valuta asing (transaksi *multicurrency*);
 - b. Peserta kepada nasabah Peserta lainnya atau sebaliknya, yang meliputi:
 1. Transfer Dana dari Bank kepada Bank Indonesia atau sebaliknya untuk kepentingan instansi pemerintah, lembaga keuangan internasional, lembaga lain, atau internal Bank Indonesia; dan
 2. Transfer Dana dari Bank kepada Bank lain untuk kepentingan nasabah Bank; dan
 - c. nasabah Peserta kepada nasabah Peserta lain.
- (2) Jenis layanan Transfer Dana yang dilakukan melalui Sistem BI-RTGS paling sedikit berupa Transfer Dana dari Peserta kepada Peserta lainnya untuk kepentingan:
 - a. Peserta; dan
 - b. nasabah Peserta.
- (3) Jenis layanan Transfer Dana yang dapat dilakukan oleh Peserta diatur sesuai dengan perjanjian antara Penyelenggara dengan Peserta.

Pasal 40

Batas nilai nominal Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS yang dilakukan untuk kepentingan:

- a. nasabah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 2; dan
- b. nasabah Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b,

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas nilai nominal transaksi melalui Sistem BI-RTGS dan sistem kliring nasional Bank Indonesia.

Paragraf 2

Transaksi Penarikan Tunai melalui Sistem BI-RTGS

Pasal 41

Transaksi penarikan tunai yang dilakukan melalui Sistem BI-RTGS diatur dengan ketentuan:

- a. transaksi penarikan tunai dilakukan untuk pengambilan fisik uang oleh Peserta di kantor Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank di Bank Indonesia;
- b. Peserta mengirimkan instruksi Setelmen Dana kepada Bank Indonesia dengan mencantumkan nomor rekening dan nama rekening yang ditentukan oleh Bank Indonesia, serta kode referensi yang dihasilkan dari sistem informasi layanan kas Bank Indonesia; dan

- c. instruksi Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b menggunakan kode transaksi dan dikirim sesuai dengan periode waktu kegiatan transaksi penyetoran dan penarikan tunai.

Paragraf 3

Transaksi untuk Pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA)

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan transaksi *treasury single account* (TSA), Penyelenggara menetapkan:
 - a. jenis transaksi untuk pelaksanaan *treasury single account* (TSA);
 - b. kode transaksi *treasury single account* (TSA); dan
 - c. tata cara pengisian transaksi *treasury single account* (TSA).
- (2) Peserta yang menjadi pelaksana *treasury single account* (TSA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Peserta pelaksana *treasury single account* (TSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengirimkan instruksi Setelmen Dana untuk pelaksanaan *treasury single account* (TSA) dengan menggunakan kode transaksi dan mengisi informasi sesuai tata cara yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (4) Peserta yang melakukan pengiriman instruksi Setelmen Dana untuk pelaksanaan *treasury single account* (TSA) dikenakan biaya transaksi *single credit* antar-Peserta bagi nasabah untuk pelaksanaan *treasury single account* (TSA).
- (5) Dalam hal Peserta melakukan pengiriman instruksi Setelmen Dana untuk pelaksanaan *treasury single account* (TSA) menggunakan kode transaksi selain kode transaksi *treasury single account* (TSA), maka Peserta tersebut dikenakan biaya transaksi *single credit* antar-Peserta untuk nasabah.
- (6) Dalam hal Peserta mengirimkan instruksi Setelmen Dana atas transaksi untuk *treasury single account* (TSA) namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta dikenakan biaya transaksi *single credit* antar-Peserta untuk nasabah dan sanksi administratif berupa kewajiban membayar atas penggunaan kode transaksi yang tidak benar.
- (7) Batas waktu Setelmen Dana atas transaksi untuk pelaksanaan *treasury single account* (TSA) mengacu pada periode waktu kegiatan yang dimuat dalam Daftar Kode Transaksi.
- (8) Pelaksanaan transaksi *treasury single account* (TSA), berupa jenis transaksi, kode transaksi (*transaction type code*), dan tata cara pengisian transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 4
Transaksi *Multicurrency*

Pasal 43

- (1) Transaksi *multicurrency* dalam Sistem BI-RTGS digunakan untuk Setelmen Dana atas transaksi antar-rekening Peserta di Bank Indonesia dalam valuta asing yang sama.
- (2) Peserta yang dapat melakukan transaksi *multicurrency* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta yang telah memiliki Rekening Setelmen Dana dalam valuta asing di Bank Indonesia.
- (3) Transaksi *multicurrency* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilakukan dalam Sistem BI-RTGS terdiri atas:
 - a. transaksi untuk setelmen surat berharga negara dalam valuta asing;
 - b. transaksi untuk setelmen surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam valuta asing; dan
 - c. transaksi dalam valuta asing lainnya, yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan Peserta yang memiliki Rekening Setelmen Dana dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta melalui *administrative message* dan/atau sarana lain.

Paragraf 5
Transaksi PvP

Pasal 44

- (1) Transaksi PvP dalam Sistem BI-RTGS digunakan untuk penyelesaian transaksi jual beli valuta asing terhadap mata uang rupiah antar-Peserta.
- (2) Transaksi PvP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyelesaian untuk transaksi:
 - a. mata uang dolar Amerika Serikat; dan
 - b. valuta asing lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara,
 terhadap mata uang rupiah antar-Peserta.
- (3) Transaksi PvP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan oleh Peserta yang telah terdaftar sebagai pengguna layanan PvP;
 - b. dilakukan pada waktu operasional layanan PvP sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - c. pengiriman instruksi Setelmen Dana dengan menggunakan Daftar Kode Transaksi dan tata cara pengisian instruksi Setelmen Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - d. dalam hal tidak ditemukan data yang sama antara instruksi Setelmen Dana dalam Sistem BI-RTGS dengan instruksi Setelmen Dana dalam infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan untuk Setelmen

- Dana valuta asing, status transaksi PvP menjadi *pending*; dan
- e. instruksi Setelmen Dana atas transaksi PvP yang berstatus *pending* sebagaimana dimaksud dalam huruf d akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem pada saat periode waktu setelmen transaksi PvP berakhir.
- (4) Prosedur pelaksanaan transaksi dan mekanisme Setelmen Dana Transaksi PvP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Keempat Setelmen Dana

Paragraf 1 Rekening Setelmen Dana

Pasal 45

- (1) Rekening Setelmen Dana terdiri atas:
 - a. rekening dalam rupiah; dan/atau
 - b. rekening dalam valuta asing.
- (2) Rekening Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki subrekening yang merupakan bagian dari Rekening Setelmen Dana yang jenis dan tujuan penggunaannya ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara dapat menetapkan penggunaan subrekening untuk keperluan Setelmen Dana atau keperluan lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan jenis dan tujuan penggunaan subrekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara menyampaikan penambahan dan/atau perubahan tersebut kepada Peserta melalui sarana *administrative message* atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Paragraf 2 Pelaksanaan Setelmen Dana

Pasal 46

- (1) Penyelenggara melakukan Setelmen Dana pada Sistem BI-RTGS secara seketika (*real time*) per transaksi secara individual (*gross*).
- (2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Setelmen Dana pada Sistem BI-RTGS dilakukan pada tanggal valuta Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Dana pada Sistem BI-RTGS menggunakan dana pada Rekening Setelmen Dana.
- (3) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - a. kecukupan saldo di Rekening Setelmen Dana Peserta;

- b. ketersediaan dan kecukupan limit FLI Peserta, dalam hal saldo pada Rekening Setelmen Dana milik Peserta tidak mencukupi;
 - c. urutan transaksi yang dikirimkan;
 - d. transaksi lawan yang dapat dilakukan *offsetting*;
 - e. *bilateral limit* dan *multilateral limit*;
 - f. *setting* waktu eksekusi transaksi; dan/atau
 - g. status Peserta pengirim dan Peserta penerima.
- (4) Saldo rekening yang digunakan oleh Peserta untuk Setelmen Dana yaitu total saldo pada Rekening Setelmen Dana setelah dikurangi saldo subrekening.

Paragraf 3

Pembuatan dan Pengiriman Instruksi Setelmen Dana

Pasal 47

- (1) Instruksi Setelmen Dana yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS terdiri atas:
 - a. *single credit*;
 - b. *multiple credit*; dan
 - c. *single debit*.
- (2) Peserta selain Bank Indonesia hanya dapat mengirimkan instruksi Setelmen Dana berupa *single credit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan *multiple credit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pembuatan instruksi Setelmen Dana melalui Sistem BI-RTGS dilakukan dengan ketentuan:
 - a. instruksi Setelmen Dana harus berdasarkan dokumen, warkat, atau data elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh masing-masing Peserta;
 - b. instruksi Setelmen Dana harus memenuhi tata cara pengisian instruksi Setelmen Dana sesuai dengan standarisasi pengisian *message* instruksi Setelmen Dana melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - c. instruksi Setelmen Dana wajib menggunakan kode sesuai Daftar Kode Transaksi.

Pasal 48

- (1) Peserta dapat melakukan pengiriman instruksi Setelmen Dana dengan tanggal valuta Setelmen Dana yang sama dengan tanggal pengiriman instruksi Setelmen Dana berdasarkan periode waktu kegiatan dalam Daftar Kode Transaksi.
- (2) Peserta dapat melakukan pengiriman instruksi Setelmen Dana titipan (*future date*) paling lama untuk tanggal valuta Setelmen Dana selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengiriman instruksi Setelmen Dana ke RCN.
- (3) Pelaksanaan Setelmen Dana atas instruksi Setelmen Dana titipan (*future date*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tanggal valuta Setelmen Dana sebagaimana tercantum dalam instruksi Setelmen Dana berdasarkan periode waktu kegiatan dalam Daftar Kode Transaksi.

Pasal 49

Untuk pelaksanaan Setelmen Dana, Peserta harus menyediakan dana yang cukup di Rekening Setelmen Dana pada saat pengiriman instruksi Setelmen Dana.

Paragraf 4

Mekanisme Setelmen Dana

Pasal 50

- (1) Setelmen Dana atas instruksi Setelmen Dana pada Sistem BI-RTGS dilakukan seketika (*real time*) per transaksi secara individual (*gross*).
- (2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan dana di Rekening Setelmen Dana yang telah memperhitungkan pula FLI Peserta; dan
 - b. dalam hal Rekening Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mencukupi maka instruksi Setelmen Dana akan dibatalkan atau masuk dalam mekanisme antrean.
- (3) Instruksi Setelmen Dana yang masuk dalam mekanisme antrean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Bank Indonesia.

Paragraf 5

Grup Prioritas

Pasal 51

- (1) Penyelenggara menetapkan grup prioritas transaksi dalam Sistem BI-RTGS untuk mengelompokkan angka prioritas transaksi yang terdiri atas:
 - a. grup *high priority*;
 - b. grup *priority*;
 - c. grup normal; dan
 - d. grup *settle or reject*.
- (2) Penetapan grup prioritas transaksi dalam Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Daftar Kode Transaksi.

Pasal 52

- (1) Instruksi Setelmen Dana yang menggunakan grup *high priority* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan grup *priority* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b akan masuk dalam mekanisme antrean apabila dana pada Rekening Setelmen Dana Peserta dan FLI Peserta tidak mencukupi.
- (2) Instruksi Setelmen Dana yang menggunakan grup normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c akan langsung ditolak oleh sistem tanpa melalui mekanisme antrean apabila dana pada Rekening Setelmen Dana Peserta dan FLI Peserta tidak mencukupi.
- (3) Instruksi Setelmen Dana yang menggunakan grup *settle or reject* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d akan langsung ditolak oleh sistem tanpa melalui

mekanisme antrean apabila dana pada Rekening Setelmen Dana Peserta tidak mencukupi.

Paragraf 6 Mekanisme Antrean

Pasal 53

- (1) Penyelesaian instruksi Setelmen Dana yang masuk dalam mekanisme antrean dilakukan berdasarkan urutan angka prioritas transaksi.
- (2) Urutan angka prioritas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Daftar Kode Transaksi.

Pasal 54

- (1) Penyelesaian instruksi Setelmen Dana yang masuk ke dalam mekanisme antrean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. penyelesaian instruksi Setelmen Dana dalam antrean grup *high priority* dan *priority* dilakukan berdasarkan urutan angka prioritas transaksi untuk masing-masing grup;
 - b. penyelesaian instruksi Setelmen Dana untuk transaksi dengan urutan angka prioritas transaksi yang sama dilakukan berdasarkan prinsip *first in first out* (FIFO) untuk masing-masing grup; dan
 - c. instruksi Setelmen Dana yang berada dalam mekanisme antrean akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem pada saat periode waktu kegiatan berdasarkan kode transaksi berakhir dan/atau pada saat *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (2) Penyelesaian instruksi Setelmen Dana yang berada dalam mekanisme antrean dilakukan dengan memperhitungkan kecukupan dana di Rekening Setelmen Dana dan FLI Peserta serta memperhitungkan instruksi Setelmen Dana Peserta dan lawannya yang masih dalam mekanisme antrean secara *offsetting*.
- (3) Penyelesaian instruksi Setelmen Dana secara *offsetting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki lawan transaksi dalam mekanisme antrean; dan
 - b. dana pada Rekening Setelmen Dana dan/atau FLI Peserta mencukupi untuk Setelmen Dana hasil *offsetting*.

Pasal 55

- (1) Penyelenggara berwenang melakukan pengelolaan terhadap instruksi Setelmen Dana yang berada dalam mekanisme antrean dengan melakukan:
 - a. pengurutan ulang (*reordering*); dan
 - b. pembatalan (*cancellation*).
- (2) Pengurutan ulang (*reordering*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengubah angka prioritas transaksi dalam grup *high priority* dan *grup priority*.

- (3) Pembatalan (*cancellation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembatalan (*cancellation*) dilakukan dengan membatalkan transaksi dalam antrean; dan
 - b. pembatalan (*cancellation*) dapat dilakukan untuk transaksi dengan grup *high priority* dan grup *priority*.

Paragraf 7

Kewajiban Penerusan Perintah Transfer Dana dan Hasil Setelmen Dana

Pasal 56

Peserta pengirim wajib melaksanakan perintah Transfer Dana atas permintaan nasabah pengirim dan Peserta penerima wajib meneruskan dana hasil Setelmen Dana kepada nasabah penerima sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perlindungan nasabah dalam pelaksanaan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS.

Paragraf 8

Mekanisme Pengembalian Dana (retur)

Pasal 57

- (1) Pengembalian dana atas transaksi antar-Peserta untuk kepentingan nasabah yang telah dilakukan Setelmen Dana di Sistem BI-RTGS dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif Peserta penerima; atau
 - b. permintaan Peserta pengirim.
- (2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Peserta pengirim melakukan:
 - a. kesalahan penulisan jumlah dana dan/atau penerima dana; dan/atau
 - b. duplikasi,
 dalam pengiriman instruksi Setelmen Dana.

Pasal 58

- (1) Pengembalian dana atas inisiatif Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal data penerima dana yang tercantum pada konfirmasi Setelmen Dana tidak cocok dengan data yang tercantum dalam:
 - a. tata usaha rekening atau administrasi di Peserta penerima; atau
 - b. identitas penerima dana.
- (2) Mekanisme pengembalian dana atas inisiatif Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Pelaksanaan pengembalian dana atas inisiatif Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perlindungan nasabah dalam pelaksanaan Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS.

Pasal 59

Pengembalian dana atas permintaan Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

- a. Peserta pengirim dapat mengajukan permintaan pengembalian dana atas instruksi Setelmen Dana yang telah dilakukan Setelmen Dana dengan menyertakan pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*);
- b. pengajuan permintaan pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mekanisme pengembalian dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- c. pengembalian dana atas permintaan Peserta pengirim juga mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perlindungan nasabah dalam pelaksanaan Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS; dan
- d. dalam hal Peserta pengirim melakukan kesalahan penulisan jumlah dana, penerima dana, dan/atau duplikasi transaksi dalam pengiriman instruksi Setelmen Dana ke rekening pemerintah di Bank Indonesia terkait dengan transaksi pelimpahan penerimaan negara atau transaksi *treasury single account* (TSA) lainnya, maka untuk penyelesaian transaksi tersebut dilakukan secara bilateral antara Peserta pengirim dengan pemilik rekening Sub Rekening Kas Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Sub RKUN KPPN) atau pemilik rekening instansi pemerintah lainnya.

Paragraf 9

Mekanisme Koreksi Instruksi Setelmen Dana

Pasal 60

- (1) Peserta pengirim dapat mengajukan koreksi atas instruksi Setelmen Dana untuk nasabah Peserta yang telah dilakukan Setelmen Dana di Sistem BI-RTGS dengan ketentuan:
 - a. data instruksi Setelmen Dana yang dapat dikoreksi hanya terbatas pada data identitas nasabah penerima dana meliputi:
 1. nama;
 2. alamat; dan/atau
 3. keterangan transaksi;
 - b. Peserta pengirim dapat mengajukan permintaan koreksi instruksi Setelmen Dana kepada Peserta penerima dengan menyertakan pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*); dan
 - c. permintaan koreksi instruksi Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan oleh Peserta pengirim melalui sarana *administrative message*.
- (2) Peserta penerima yang menerima permintaan koreksi transaksi harus segera memberikan tanggapan persetujuan atau penolakan melalui *administrative message* dan/atau sarana tertulis lain.

Paragraf 10
Bukti dan Laporan Setelmen Dana

Pasal 61

- (1) Peserta menatausahakan bukti dan laporan Setelmen Dana yang terdiri atas:
 - a. bukti Setelmen Dana, berupa:
 1. dokumen, warkat, atau data elektronik yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Setelmen Dana; dan
 2. dokumen elektronik atau hasil olahan komputer dari Sistem BI-RTGS; dan
 - b. laporan rekening koran yang memuat informasi saldo dan mutasi Setelmen Dana.
- (2) Dalam menatausahakan bukti dan laporan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta harus melakukan rekonsiliasi data transaksi Sistem BI-RTGS dan posisi saldo secara berkala antara sistem Peserta dengan Sistem BI-RTGS di Penyelenggara melalui RTGS *Payment Gateway*, RTGS STP *Gateway* dan/atau BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*.
- (3) Penatausahaan bukti dan laporan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jadwal retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Risiko

Paragraf 1
FLI

Pasal 62

- (1) Penyelenggara menyediakan FLI untuk Peserta yang dapat digunakan dalam hal Rekening Setelmen Dana tidak mencukupi untuk melakukan Setelmen Dana.
- (2) Dalam hal Peserta menggunakan FLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara melakukan pengkreditan ke Rekening Setelmen Dana Peserta atas pencairan dana untuk penggunaan FLI sebesar kebutuhan dana Peserta.
- (3) Prosedur dan ketentuan mengenai penggunaan dan pelunasan FLI sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai tata cara penggunaan FLI.

Paragraf 2
Throughput Guideline

Pasal 63

Peserta dapat mengirimkan instruksi Setelmen Dana dengan mengacu pada *throughput guideline* sebagai berikut:

- a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai instruksi Setelmen Dana yang dikirimkan (*outgoing payments*) diselesaikan sebelum pukul 10.00 waktu Indonesia barat (WIB);

- b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) berikutnya dari total nilai instruksi Setelmen Dana yang dikirimkan (*outgoing payments*) diselesaikan pukul 10.00 waktu Indonesia barat (WIB) sampai dengan sebelum pukul 14.00 waktu Indonesia barat (WIB); dan
- c. paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total nilai instruksi Setelmen Dana yang dikirimkan (*outgoing payments*) diselesaikan pukul 14.00 waktu Indonesia barat (WIB) sampai dengan sebelum pukul 18.00 waktu Indonesia barat (WIB).

Paragraf 3

Fasilitas Pengelolaan Likuiditas

Pasal 64

Sistem BI-RTGS menyediakan fasilitas pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) yang dapat digunakan oleh Peserta untuk meningkatkan efisiensi penggunaan likuiditas, yang terdiri atas:

- a. batas nilai transaksi untuk lawan transaksi (*counterparty limit*);
- b. pencadangan dana pada sub-rekening tertentu untuk kepentingan setelmen transaksi PvP (*sub-account*); dan
- c. pengaturan waktu Setelmen Dana (*settlement execution time*).

Pasal 65

- (1) Batas nilai transaksi untuk lawan transaksi (*counterparty limit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. *bilateral limit*; dan
 - b. *multilateral limit*.
- (2) Instruksi Setelmen Dana yang pelaksanaan Setelmen Dananya dapat dibatasi dengan fasilitas *counterparty limit* hanya berlaku untuk transaksi dengan grup normal.
- (3) *Counterparty limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Bank Indonesia.

Pasal 66

Sub-rekening tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b merupakan fasilitas pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) yang digunakan untuk pencadangan dana bagi Peserta yang mengirimkan instruksi Setelmen Dana atas transaksi PvP.

Pasal 67

- (1) Peserta dapat mengatur waktu pelaksanaan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c atas instruksi Setelmen Dana yang dikirimkan.
- (2) Pengaturan waktu Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. batas waktu paling awal (*earliest time*);
 - b. batas waktu paling akhir (*latest time*); dan/atau
 - c. batas waktu pembatalan (*reject time*).
- (3) Peserta dapat mengubah pengaturan waktu Setelmen Dana sepanjang instruksi Setelmen Dana belum

dilakukan setelmen atau sebelum pengaturan waktu Setelmen Dana yang ditetapkan terlewati.

Paragraf 4
Gridlock Resolution

Pasal 68

- (1) Penyelenggara menetapkan kondisi *gridlock* berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. jumlah instruksi Setelmen Dana dalam mekanisme antrean;
 - b. nilai instruksi Setelmen Dana dalam mekanisme antrean; dan/atau
 - c. jumlah instruksi Setelmen Dana dalam mekanisme antrean sejak Setelmen Dana terakhir.
- (2) Penyelenggara melakukan *gridlock resolution* dalam hal salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi dengan metode *first available first out* (FAFO).

BAB VI
BIAYA

Pasal 69

- (1) Penyelenggara menetapkan biaya yang terdiri atas:
 - a. jenis biaya; dan
 - b. besar biaya,
 kepada Peserta dalam penyelenggaraan Setelmen Dana melalui Sistem BI-RTGS.
- (2) Jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya instruksi Setelmen Dana;
 - b. biaya pengiriman *administrative message*;
 - c. biaya instruksi Setelmen Dana dengan menggunakan cek yang diterbitkan Bank Indonesia dan/atau bilyet giro yang diterbitkan Bank Indonesia;
 - d. biaya penggunaan Fasilitas *Guest Bank*;
 - e. biaya perpanjangan waktu kegiatan Setelmen Dana;
 - f. biaya penggantian atau penambahan *Digital Certificate hard token*; dan
 - g. biaya lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui keputusan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
- (5) Dalam pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara mengenakan biaya dan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada Peserta.
- (6) Penyelenggara dapat melakukan evaluasi atas biaya kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

- (1) Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan tertentu terkait biaya dalam penyelenggaraan Setelmen Dana melalui Sistem BI-RTGS.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

Pasal 71

- (1) Biaya instruksi Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dikenakan untuk setiap pengiriman instruksi Setelmen Dana yang terdiri atas:
 - a. *single credit*; dan
 - b. *multiple credit*.
- (2) Biaya instruksi Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pengiriman pengembalian transaksi oleh Peserta penerima kepada Peserta pengirim yang dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sejak dana diterima oleh Peserta penerima.
- (3) Biaya pengiriman *administrative message* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dikenakan untuk setiap pengiriman *administrative message*.
- (4) Biaya instruksi Setelmen Dana dengan menggunakan cek yang diterbitkan Bank Indonesia dan/atau bilyet giro yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dikenakan untuk setiap instruksi Setelmen Dana.
- (5) Pengenaan biaya penggunaan Fasilitas *Guest Bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d, diatur dengan ketentuan:
 - a. besarnya biaya ditetapkan oleh Penyelenggara berdasarkan durasi waktu penggunaan setiap 1 (satu) jam;
 - b. dalam hal terdapat penggunaan Fasilitas *Guest Bank* Sistem BI-RTGS dan fasilitas *Guest Bank* untuk sistem lain di hari yang sama, maka perhitungan biaya penggunaan Fasilitas *Guest Bank* memperhitungkan durasi waktu penggunaan Fasilitas *Guest Bank* untuk seluruh sistem; dan
 - c. durasi waktu penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung berdasarkan Peserta mulai (*login*) dan mengakhiri (*logout*) penggunaan Fasilitas *Guest Bank*.
- (6) Biaya perpanjangan waktu kegiatan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e dikenakan berdasarkan durasi perpanjangan periode waktu kegiatan setiap 30 (tiga puluh) menit.
- (7) Biaya penggantian atau penambahan *Digital Certificate hard token* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf f dikenakan untuk setiap *Digital Certificate hard token* yang diganti atau ditambahkan.

Pasal 72

Tata cara perhitungan dan pembebanan biaya dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS kepada Peserta dan contoh perhitungan biaya Fasilitas *Guest Bank* tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 73

- (1) Penyelenggara menetapkan batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta kepada nasabah dalam penyelenggaraan Setelmen Dana melalui Sistem BI-RTGS.
- (2) Penetapan batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara dapat melakukan evaluasi atas batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan tertentu terkait batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu

Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara

Paragraf 1

Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan Sistem BI-RTGS atau mengakibatkan operasional Sistem BI-RTGS tidak dapat diselenggarakan maka berlaku prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal.
- (2) Prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta mengenai terjadinya Keadaan Tidak Normal dan tahapan yang perlu dilakukan melalui *administrative message* dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - b. dalam hal Keadaan Tidak Normal mengakibatkan operasional Sistem BI-RTGS tidak dapat diselenggarakan, Peserta harus menghentikan sementara kegiatan pengiriman instruksi Setelmen Dana dan kegiatan lain melalui Sistem BI-RTGS; dan
 - c. dalam hal Sistem BI-RTGS dapat beroperasi kembali, Peserta:
 1. melakukan koneksi ulang ke Sistem BI-RTGS;
 2. melakukan rekonsiliasi data transaksi dan posisi saldo antara sistem Peserta dengan Sistem BI-RTGS di Penyelenggara melalui RTGS *Payment Gateway*, RTGS *STP Gateway* dan/atau BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*; dan
 3. dalam hal hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdapat perbedaan data

transaksi Setelmen Dana dan/atau posisi saldo Rekening Setelmen Dana maka Peserta menginformasikan kepada *help desk* Sistem BI-RTGS.

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Peserta berdasarkan pemberitahuan dari Penyelenggara melalui *administrative message* dan/atau sarana lain.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal yang mengakibatkan Sistem BI-RTGS tidak dapat beroperasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penyelenggara maka Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberitahukannya kepada Peserta.

Paragraf 2

Keadaan Darurat di Penyelenggara

Pasal 75

Dalam hal terjadi Keadaan Darurat di Penyelenggara yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan Sistem BI-RTGS atau mengakibatkan operasional Sistem BI-RTGS tidak dapat diselenggarakan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara maka berlaku prosedur:

- a. Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanganan Keadaan Darurat; dan/atau
- b. Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta mengenai terjadinya Keadaan Darurat serta hal yang harus dilakukan oleh Peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Bagian Kedua

Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta, maka Peserta harus memberitahukan keadaan tersebut kepada Penyelenggara.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan:
 - a. pemberitahuan disampaikan kepada *help desk* Sistem BI-RTGS melalui sarana telepon paling lambat 30 (tiga puluh) menit sejak terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang ditindaklanjuti dengan penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Penyelenggara mengenai hal tersebut dan penyebabnya; dan/atau
 - b. pemberitahuan disampaikan kepada Penyelenggara melalui surat yang didahului dengan *administrative message*, surat elektronik, dan/atau sarana lain dalam hal Peserta memerlukan tindak lanjut perpanjangan periode waktu kegiatan sesuai dengan prosedur perpanjangan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta yang mengakibatkan Peserta tidak dapat melakukan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS dengan menggunakan RTGS *Payment Gateway* utama, RTGS STP *Gateway* utama, dan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* maka Peserta menggunakan RTGS *Payment Gateway* cadangan, RTGS STP *Gateway* cadangan, dan jaringan komunikasi data cadangan bagi Peserta yang mengakses BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*.
- (2) Dalam hal Peserta tidak dapat menggunakan RTGS *Payment Gateway* cadangan, RTGS STP *Gateway* cadangan, dan jaringan komunikasi data cadangan bagi Peserta yang mengakses BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta dapat menggunakan:
 - a. Fasilitas *Guest Bank*; atau
 - b. cek yang diterbitkan Bank Indonesia untuk penarikan tunai dan/atau bilyet giro yang diterbitkan Bank Indonesia untuk pelaksanaan Setelmen Dana dalam hal penggunaan Fasilitas *Guest Bank* tidak dimungkinkan.

Pasal 78

Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta, Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Bagian Ketiga
Penggunaan Fasilitas *Guest Bank*

Pasal 79

- (1) Fasilitas *Guest Bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dapat digunakan oleh Peserta selama jam operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS untuk melakukan pengiriman instruksi Setelmen Dana sesuai dengan periode waktu kegiatan yang masih berlaku.
- (2) Penyelenggara dapat menetapkan batas waktu maksimal dan/atau urutan penggunaan Fasilitas *Guest Bank* dalam hal jumlah Peserta yang mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas *Guest Bank* melebihi kapasitas yang tersedia.
- (3) Penggunaan Fasilitas *Guest Bank* oleh Peserta di Penyelenggara dapat dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) metode yaitu:
 - a. *shared* BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*;
 - b. *shared* RTGS *Payment Gateway*;
 - c. *standalone* RTGS *Payment Gateway*;
 - d. *standalone* RTGS STP *Gateway*; atau
 - e. *own* RTGS *Payment Gateway* dan RTGS STP *Gateway*.
- (4) Penggunaan Fasilitas *Guest Bank* oleh Peserta di kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode *shared* RTGS

Payment Gateway dan shared BI-RTGS Payment Gateway berbasis web.

Pasal 80

- (1) Peserta yang akan menggunakan Fasilitas *Guest Bank* harus mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas *Guest Bank* secara tertulis kepada Penyelenggara, yang dapat didahului dengan menyampaikan informasi melalui sarana telepon, surat elektronik, dan/atau sarana lain.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang menerima kuasa dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Untuk Peserta yang berada di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri, permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang menyediakan Fasilitas *Guest Bank*.
- (4) Dalam hal Peserta menggunakan Fasilitas *Guest Bank* untuk Sistem BI-RTGS bersama dengan sistem lain, permohonan tertulis penggunaan Fasilitas *Guest Bank* diajukan dalam 1 (satu) surat permohonan kepada Penyelenggara sepanjang surat permohonan ditandatangani pejabat yang memiliki kewenangan dalam operasional Sistem BI-RTGS dan sistem lain.
- (5) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penggunaan Fasilitas *Guest Bank* kepada Peserta melalui surat elektronik, *administrative message*, dan/atau sarana lain.

Pasal 81

Penggunaan Fasilitas *Guest Bank* di lokasi Penyelenggara atau kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri oleh Peserta mengacu pada pedoman teknis penggunaan Fasilitas *Guest Bank* untuk Peserta Sistem BI-RTGS sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Penggunaan Cek yang diterbitkan Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro yang diterbitkan Bank Indonesia Dalam Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat

Pasal 82

- (1) Cek dan/atau bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dapat digunakan oleh Peserta selama jam operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan periode waktu Setelmen Dana untuk transaksi yang masih berlaku.
- (2) Instruksi Setelmen Dana yang menggunakan bilyet giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan atas transaksi:

- a. *single credit* antar-Peserta yang tidak ditujukan untuk kepentingan nasabah; dan
- b. *single credit* antar-Peserta yang ditujukan untuk kepentingan nasabah yang memiliki rekening di Bank Indonesia.

Pasal 83

- (1) Prosedur penggunaan cek dan/atau bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. Peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara, yang dapat didahului dengan menyampaikan informasi melalui sarana telepon, surat elektronik, dan/atau sarana lain; dan
 - b. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang menerima kuasa dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat elektronik dan/atau sarana lain.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Peserta menyampaikan cek dan/atau bilyet giro dengan ketentuan:
 - a. Peserta mengisi dan menandatangani cek dan/atau bilyet giro sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia; dan
 - b. cek dan/atau bilyet giro disampaikan paling lambat sampai dengan periode waktu pengiriman instruksi Setelmen Dana berdasarkan Daftar Kode Transaksi.
- (4) Penyelenggara melakukan proses pengiriman instruksi Setelmen Dana, dalam hal cek dan/atau bilyet giro telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Bukti Setelmen Dana atas pengiriman instruksi Setelmen Dana dengan menggunakan cek dan/atau bilyet giro akan terkirim ke:
 - a. RTGS *Payment Gateway* Peserta atau BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*; dan
 - b. RTGS STP *Gateway* Peserta, dalam hal Sistem BI-RTGS di Peserta telah berjalan normal.

Bagian Kelima

Penanganan Dugaan *Fraud*, Insiden *Fraud*, Ancaman Siber, dan Insiden Siber

Pasal 84

- (1) Dalam hal terdapat kejadian di Peserta berupa:
 - a. dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud*; dan/atau
 - b. ancaman siber dan/atau insiden siber,
 Peserta harus segera memberitahukan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) jam sejak kejadian

- diketahui oleh Peserta melalui *help desk* Sistem BI-RTGS, *administrative message*, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Dalam hal terjadi dugaan *fraud*, insiden *fraud*, ancaman siber, dan/atau insiden siber, Penyelenggara dapat menetapkan:
 - a. penghentian sementara koneksi Sistem BI-RTGS kepada Peserta yang terkena dan/atau Peserta lain yang berisiko mengalami kejadian serupa; dan/atau
 - b. prosedur lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
 - (3) Penyelenggara menginformasikan kepada Peserta, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui *help desk* Sistem BI-RTGS, *administrative message*, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
 - (4) Penghentian sementara koneksi Sistem BI-RTGS oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar:
 - a. dugaan *fraud*, insiden *fraud*, ancaman siber, dan/atau insiden siber di Peserta;
 - b. permintaan dari lembaga pengawas yang berwenang; dan/atau
 - c. penetapan oleh Penyelenggara.
 - (5) Peserta wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya kejadian diketahui oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Peserta mengajukan permohonan pembukaan kembali koneksi Sistem BI-RTGS kepada Penyelenggara dalam hal terdapat penghentian sementara koneksi Sistem BI-RTGS oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Permohonan pembukaan kembali koneksi Sistem BI-RTGS kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam surat dengan ketentuan:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani pimpinan atau pejabat yang berwenang dan memiliki spesimen di Penyelenggara; dan
 - b. dilengkapi dengan hasil asesmen atas penanganan/pemulihan layanan sebagaimana kondisi normal.

BAB VIII PELAPORAN

Bagian Kesatu Jenis Laporan

Pasal 85

- (1) Peserta wajib menyampaikan:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental,
 kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f.
- (2) Laporan berkala dan/atau laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Bagian Kedua
Laporan Berkala dan Laporan Insidental

Paragraf 1
Laporan Berkala

Pasal 86

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK); dan
 - b. laporan berkala lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. merupakan laporan tahunan yang memuat hasil penilaian pemeriksaan internal Peserta untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - b. disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - c. disampaikan dan diterima oleh Penyelenggara dengan batas waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya;
 - d. dalam hal batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka penyampaian laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya;
 - e. dalam hal Peserta terlambat menyampaikan laporan, Peserta tetap wajib menyampaikan laporan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu penyampaian laporan berkala;
 - f. Peserta dinyatakan tidak menyampaikan laporan berkala apabila Peserta tidak menyampaikan laporan berkala sampai dengan batas waktu sebagaimana huruf e; dan
 - g. Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 2
Laporan Insidental

Pasal 87

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan penginian kebijakan dan prosedur tertulis yang dilakukan dalam hal terdapat perubahan;
 - b. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor internal atau auditor eksternal yang dilakukan dalam hal terdapat perubahan yang signifikan;
 - c. laporan penginian kebijakan teknologi informasi yang dilakukan dalam hal terdapat perubahan;
 - d. laporan pengujian atas pengembangan sistem teknologi informasi;
 - e. laporan hasil uji coba koneksi sistem cadangan;

- f. laporan pengoperasian sistem cadangan;
 - g. laporan dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud*;
 - h. laporan ancaman siber dan/atau insiden siber; dan
 - i. laporan lainnya yang diperlukan oleh Penyelenggara.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Pasal 88

- (1) Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. laporan penginian kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadinya perubahan materi dan ketentuan tersebut;
 - b. laporan hasil audit sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadi perubahan;
 - c. laporan penginian kebijakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak perubahan kebijakan teknologi informasi;
 - d. laporan pengujian atas pengembangan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf d disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah implementasi;
 - e. laporan hasil uji coba koneksi sistem cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan uji coba selesai dilakukan;
 - f. laporan pengoperasian sistem cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan pengoperasian sistem cadangan selesai dilakukan;
 - g. laporan dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud*; dan
 - h. laporan ancaman siber dan/atau insiden siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf h disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya insiden siber.
- (2) Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka penyampaian laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya;
 - b. dalam hal Peserta terlambat menyampaikan laporan, Peserta tetap wajib menyampaikan laporan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu penyampaian laporan insidental;

- c. Peserta dinyatakan tidak menyampaikan laporan insidental apabila Peserta tidak menyampaikan laporan insidental sampai dengan batas waktu sebagaimana huruf b; dan
- d. Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB IX PEMANTAUAN KEPATUHAN PESERTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 89

- (1) Penyelenggara melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. tata kelola;
 - b. operasional;
 - c. infrastruktur;
 - d. *disaster recovery plan* (DRP) dan *business continuity plan* (BCP); dan
 - e. perlindungan nasabah.
- (3) Pemantauan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. tidak langsung; dan
 - b. langsung.

Bagian Kedua Pemantauan Tidak Langsung

Pasal 90

- (1) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap:
 - a. laporan berkala dan/atau laporan insidental yang disampaikan oleh Peserta kepada Penyelenggara; dan
 - b. informasi, data, dan/atau dokumen yang diperoleh Penyelenggara.
- (2) Peserta wajib menyampaikan informasi, data, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal diminta oleh Penyelenggara.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada Peserta atas laporan berkala dan/atau laporan insidental, informasi, data, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pemantauan Langsung

Pasal 91

- (1) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan langsung.
- (2) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental apabila diperlukan.
- (3) Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Penyelenggara melakukan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petugas yang melakukan pemeriksaan langsung dilengkapi dengan surat tugas dari Penyelenggara.

Pasal 92

- (1) Dalam pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Peserta wajib memberikan:
 - a. informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan petugas Penyelenggara; dan/atau
 - b. akses untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung yang terkait operasional Sistem BI-RTGS di Peserta.
- (2) Pada akhir pemeriksaan langsung, dilakukan *exit meeting* untuk menyampaikan dan/atau membahas pokok hasil pemeriksaan langsung dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta.
- (3) Hasil pemeriksaan langsung dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Penyelenggara kepada Peserta.
- (4) Peserta wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan langsung dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Penyelenggara mengenakan sanksi administratif kepada Peserta berupa kewajiban membayar, teguran tertulis, dan/atau penurunan status kepesertaan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kepatuhan Peserta terhadap pemenuhan:
 - a. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
 - b. kewajiban pengisian kode transaksi dalam instruksi Setelmen Dana sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dan Pasal 47 ayat (3) huruf c;
 - c. kewajiban menginformasikan biaya instruksi Setelmen Dana dan biaya Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS

- kepada nasabah secara transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d;
- d. kewajiban penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a;
 - e. kewajiban penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b;
 - f. kewajiban penyampaian informasi, data, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2);
 - g. kewajiban pemberian akses kepada Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan secara langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b; dan
 - h. kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan langsung dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4).
- (3) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta yang tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis atas tidak terpenuhinya:
- a. kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima;
 - b. kewajiban penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima;
 - c. kewajiban pemberian akses kepada Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima; dan
 - d. kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan langsung dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana ayat (2) huruf h sejak teguran tertulis diterima,
- dapat dikenakan sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.
- (5) Peserta yang:
- a. melakukan pengisian kode transaksi dalam instruksi Setelmen Dana tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
 - b. terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar.

Pasal 94

- (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dikenakan kepada Peserta pengirim yang tidak melakukan pengisian kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dan Pasal 47 ayat (3) huruf c; dan
 - b. Peserta pengirim yang tidak melakukan pengisian kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per instruksi Setelmen Dana, dengan batas nominal paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) apabila Peserta tidak menyampaikan laporan berkala sesuai batas waktu yang ditetapkan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c; dan
 - b. Peserta yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan batas nominal paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar dilakukan oleh Penyelenggara dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta.
- (4) Penyelenggara menginformasikan pembebanan pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar melalui surat setelah pelaksanaan pembebanan sanksi.

BAB XI

KORESPONDENSI

Pasal 95

- (1) Korespondensi terkait operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS ditujukan kepada:
Bank Indonesia
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
c.q. Divisi Operasional Sistem FMI dan
Penatausahaan Surat Berharga
Gedung D Lantai 3
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
- (2) Korespondensi terkait pemantauan kepatuhan Peserta ditujukan kepada:
Bank Indonesia

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
 c.q. Divisi Pemantauan Kepatuhan, Pengelolaan Data
 Informasi, dan Manajemen Intern
 Gedung D Lantai 3
 Jalan M. H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350

- (3) Layanan *help desk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat dihubungi melalui:
 Telepon : 021-29818888
 Surat elektronik : HelpdeskSPBI@bi.go.id
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta perubahan nomor telepon dan/atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan atau ketentuan yang berbeda mengenai penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS bagi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga lain yang disetujui Penyelenggara menjadi Peserta berdasarkan kebutuhan dan karakteristik tertentu.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- 1. Peserta yang telah memenuhi kewajiban audit sistem informasi sebelum berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, kewajiban pelaksanaan audit sistem informasi setiap 1 (satu) tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
- 2. Peserta yang belum memenuhi kewajiban audit sistem informasi saat berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, pelaksanaan audit sistem informasi untuk tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/25/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/29/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/29/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
6. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/5/PADG/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
7. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*; dan
8. ketentuan mengenai spesifikasi perangkat teknologi informasi Sistem BI-RTGS dalam Lampiran I Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/24/PADG/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

RICKY P. GOZALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM
BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Setelmen Dana seketika, Bank Indonesia terus berupaya mewujudkan sistem pembayaran yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Hal tersebut diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur kepada Peserta melalui Sistem BI-RTGS serta penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Selanjutnya untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia memperkuat manajemen risiko dalam operasional Sistem BI-RTGS termasuk mengantisipasi risiko siber di Penyelenggara dan Peserta, diperlukan penguatan terhadap mitigasi risiko penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Selain itu untuk mendukung rencana Bank Indonesia mengimplementasikan *participant platform* berbasis *web* yang digunakan dalam penyelenggaraan Setelmen Dana melalui Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia melakukan penyesuaian ketentuan untuk mendasari penggunaan *participant platform* berbasis *web* yang akan digunakan oleh Peserta.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS, kebutuhan penyempurnaan termasuk pendetailan maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap penguatan kewajiban Peserta.

Mempertimbangkan kebutuhan tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Setelmen Dana yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan merupakan pengecualian dari prinsip *zero hour rules*. Oleh karena itu, apabila Peserta dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, dipailitkan dan/atau dilikuidasi maka transaksi yang sudah dilakukan sebelum keputusan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pailit dan/atau likuidasi tidak menjadi batal dan harus diteruskan dan/atau diperhitungkan.

Prinsip *zero hour rules* merupakan suatu prinsip dalam hukum kepailitan yang menetapkan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh Penyelenggara setelah pukul 00.00 pada tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha Bank, atau diucapkannya pernyataan pailit badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank tersebut dianggap batal atau tidak berlaku.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan operasional Sistem BI-RTGS oleh Penyelenggara antara lain:

1. melakukan kegiatan Setelmen Dana seketika atas Transfer Dana; dan
2. menyediakan data/informasi hasil Setelmen Dana seketika atas Transfer Dana.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pedoman pengoperasian Sistem BI-RTGS berupa buku atau bentuk lainnya yang disampaikan oleh Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-RTGS antara lain jaringan komunikasi data Sistem BI-RTGS, RTGS *Payment Gateway*, dan RTGS *STP Gateway*.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara setelmen antara lain penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal dan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*lembaga central counterparty*” adalah pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha *central counterparty* sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Persetujuan bagi lembaga lain untuk menjadi Peserta didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. penyelesaian transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, dan transaksi pasar keuangan; dan/atau
2. efektivitas kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan biaya instruksi Setelmen Dana adalah biaya yang dikenakan oleh Penyelenggara kepada Peserta untuk pengiriman instruksi Setelmen Dana melalui Sistem BI-RTGS.

Yang dimaksud dengan biaya Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS adalah biaya yang dikenakan oleh Peserta kepada nasabah Peserta untuk melakukan Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS.

Transparansi biaya instruksi Setelmen Dana dan biaya Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS dilakukan oleh Peserta dengan cara mengumumkan secara tertulis di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh nasabah antara lain di setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah diketahui dan/atau pada media digital yang mudah diakses oleh nasabah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Untuk mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO terkait Sistem BI-RTGS, Pimpinan dan/atau pejabat yang berwenang melaksanakan tugas operasional dan pemantauan kepatuhan ketentuan dan prosedur di Peserta melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan SRO dan ketentuan lainnya yang terkait dengan Sistem BI-RTGS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur tertulis” adalah ketentuan yang berlaku sebagai pedoman operasional Sistem BI-RTGS di Peserta yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta. Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis mencakup juga prosedur pengamanan penggunaan Sistem BI-RTGS di lingkungan internal Peserta.

Huruf b

Pemeriksaan internal bertujuan memastikan pengendalian intern telah dilaksanakan sesuai ketentuan untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional Sistem BI-RTGS. Ruang lingkup pemeriksaan internal mencakup paling sedikit:

1. materi penilaian kepatuhan yang disampaikan oleh Penyelenggara; dan
2. evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur tertulis yang

disusun oleh Peserta.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal kebijakan dan prosedur tertulis dibuat dalam bahasa asing, kebijakan dan prosedur tertulis harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

Huruf c

Ketentuan Bank Indonesia antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, serta pihak lain yang diatur dan diawasi Bank Indonesia, ketentuan Bank Indonesia mengenai perlindungan nasabah, dan ketentuan Bank Indonesia mengenai batas nilai nominal transaksi melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Data yang dipelihara antara lain:

1. data transaksi;
2. data dalam aplikasi yang diberikan oleh Penyelenggara; dan
3. ketentuan dan prosedur yang diberikan oleh Penyelenggara.

Huruf b

Menjaga keamanan data antara lain melakukan perlindungan dari akses pihak yang tidak berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Memastikan data dan cadangannya tidak rusak antara lain melakukan pemeliharaan dan/atau pengujian pemulihan secara berkala.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Angka 1

Memastikan petugas memahami sistem dan operasional Sistem BI-RTGS dilakukan antara lain melalui pelatihan secara berkala.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Termasuk dalam pengujian atas pengembangan sistem teknologi informasi internal Peserta antara lain pengujian keamanan.

Pengujian atas pengembangan sebelum implementasi sistem teknologi informasi termasuk *system integration test* dan *user acceptance test*.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Penyimpanan dilakukan di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak RTGS *Payment*

Gateway utama, RTGS STP *Gateway* utama, RTGS *Payment Gateway* cadangan dan RTGS STP *Gateway* cadangan.

Huruf c

Data cadangan (*backup*) tersimpan dalam bentuk *compact disc* (CD), *tape*, *cartridge*, *flash disk*, dan/atau media penyimpanan elektronik lainnya.

Pasal 20

Tim *incident response and recovery* dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) tim yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait Insiden Siber dan insiden operasional.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insiden siber” adalah insiden siber sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, serta pihak lain yang diatur dan diawasi Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh *anomaly detection system* di level infrastruktur teknologi informasi yaitu *network intrusion prevention system* dan *log monitoring system*.

Huruf c

Pengelolaan *fraud* (*fraud management system*) dapat dilakukan secara manual dan/atau otomatis menggunakan aplikasi *fraud detection system* tertentu baik yang dibuat secara mandiri ataupun melalui pembelian *fraud detection system* tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem peringatan dini (*early warning system*)” adalah sistem yang berfungsi untuk memberi peringatan dini kepada Peserta akan adanya potensi terjadinya gangguan dan/atau *fraud* dalam transaksi Sistem BI-RTGS.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak eksternal antara lain Penyelenggara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Peserta lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban ini dilakukan dalam hal Peserta menghubungkan RTGS *Payment Gateway* dan RTGS STP *Gateway* dengan sistem internal Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemilihan jenis dan lokasi *RTGS Payment Gateway* cadangan dan *RTGS STP Gateway* cadangan serta jaringan komunikasi data cadangan Peserta dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain:

1. volume transaksi Peserta; dan
2. pengendalian internal guna memitigasi risiko operasional di Peserta.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan tertulis disampaikan melalui surat dan/atau surat elektronik.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan tertulis disampaikan melalui surat dan/atau surat elektronik.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hari operasional” adalah hari yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai hari diselenggarakannya operasional Sistem BI-RTGS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jam operasional” adalah jam yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai waktu diselenggarakannya operasional Sistem BI-RTGS pada setiap hari operasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “periode waktu kegiatan” adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara berdasarkan kode transaksi untuk melakukan kegiatan Setelmen Dana atas Transfer Dana yang dilakukan melalui Sistem BI-RTGS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh perubahan jam operasional berdasarkan kebijakan Penyelenggara yaitu perubahan jam operasional Sistem BI-RTGS merespon kondisi pandemi Covid-19.

Contoh perubahan periode waktu kegiatan berdasarkan kebijakan Penyelenggara yaitu perubahan periode waktu kegiatan *cut-off warning* dan periode waktu kegiatan *pre cut-off* Sistem BI-RTGS yang disebabkan adanya perubahan periode waktu kegiatan *cut-off warning* dan periode waktu kegiatan *pre cut-off* pada BI-SSSS.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kepentingan Bank Indonesia terkait pelaksanaan kebijakan moneter dan/atau kelancaran sistem pembayaran antara lain perubahan jam operasional pada Sistem BI-RTGS yang disebabkan adanya perubahan jam operasional pada BI-SSSS, Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (BI-ETP), dan/atau Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*connected user*” adalah *user* yang ditatausahakan dan diberikan oleh Penyelenggara kepada Peserta untuk melakukan akses ke RCN melalui RTGS *Payment Gateway*, RTGS STP *Gateway* dan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* serta memiliki *Digital*

Certificate untuk mekanisme pengamanan pengiriman dan penerimaan *message* dari dan ke RCN.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*unconnected user*” adalah *user* yang didaftarkan oleh Peserta pada RTGS *Payment Gateway* dan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* yang dapat membuat instruksi serta melakukan kegiatan yang bersifat lokal dan tidak dapat mengirimkan instruksi ke RCN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*administrator user*” adalah *user* yang melakukan pendaftaran *operational user* dan melakukan pengelolaan *user* melalui RTGS *Payment Gateway* dan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*operational user*” adalah *user* lokal yang melakukan kegiatan operasional dalam pembuatan instruksi Setelmen Dana di RTGS *Payment Gateway* dan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* dan melakukan kegiatan operasional lainnya yang bersifat lokal serta tidak dapat mengirimkan instruksi ke RCN.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Digital Certificate hard token disimpan di dalam media *flash drive*.

Huruf b

Digital Certificate soft token disimpan di dalam media *compact disc* (CD) atau media lain yang akan diinstalasi pada *server* RTGS STP *Gateway*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Pengelolaan akses *connected user* antara lain:

1. penetapan hak akses bagi *connected user* terhadap menu RTGS *Payment Gateway*;
2. penetapan peran dan limit bagi *connected user* pada RTGS *Payment Gateway* dan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*.

Huruf b

Pengelolaan pendaftaran dan akses *unconnected user* antara lain:

1. pendaftaran dan penyesuaian *unconnected user* pada RTGS *Payment Gateway* dan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*;
2. penetapan *security level* bagi *unconnected user* pada RTGS *Payment Gateway*;
3. penetapan hak akses bagi *unconnected user* terhadap menu di RTGS *Payment Gateway*; dan
4. penetapan peran dan limit bagi *unconnected user* RTGS *Payment Gateway* dan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan pelaksana *treasury single account* (TSA) adalah penetapan Bank sebagai bank operasional untuk pengeluaran dan/atau bank persepsi untuk penerimaan, sebagai mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk pelaksanaan *treasury single account* (TSA).

Ayat (3)

Contoh informasi yang diisi sesuai tata cara yang ditetapkan oleh Penyelenggara antara lain pada *field 70 (Remittance Information)* dan *field 72 (Sender to Receiver Information)*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Transaksi untuk setelmen surat berharga negara dalam valuta asing antara lain:

1. transaksi antara Peserta dengan Bank Indonesia untuk kepentingan pemerintah atas hasil lelang, pembayaran bunga/kupon atau imbalan, dan/atau pelunasan pokok atau nilai nominal surat berharga negara (SBN) dalam valuta asing; dan
2. transaksi surat berharga negara (SBN) antar-Peserta di pasar sekunder dalam valuta asing melalui BI-SSSS.

Huruf b

Transaksi untuk setelmen surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam valuta asing antara lain:

1. transaksi antara Peserta dengan Bank Indonesia untuk lelang penerbitan dan pelunasan pokok atas Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) dan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI); dan
2. transaksi surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia antar-Peserta di pasar sekunder dalam valuta asing melalui BI-SSSS.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan transaksi dilakukan secara bersamaan (*simultaneous settlements*) pada Sistem BI-RTGS untuk mata uang rupiah dan USD CHATS di Hong Kong untuk mata uang dolar Amerika Serikat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan subrekening untuk keperluan lainnya antara lain pencadangan dana untuk Setelmen Dana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*offsetting*” adalah *bilateral offsetting* dan *multilateral offsetting*.

Bilateral offsetting digunakan untuk melakukan Setelmen Dana melalui mekanisme *offsetting* secara *bilateral* dengan transaksi lawan yang berada dalam mekanisme antrean.

Jenis transaksi yang Setelmen Dananya dapat dilakukan dengan mekanisme *bilateral offsetting* yaitu transaksi dengan grup normal.

Multilateral offsetting digunakan untuk melakukan Setelmen Dana atas transaksi yang berada dalam mekanisme antrean melalui mekanisme *offsetting* secara *multilateral*.

Jenis transaksi yang Setelmen Dananya dapat dilakukan dengan mekanisme *multilateral offsetting* adalah transaksi dengan grup *high priority*, grup *priority*, dan grup normal.

Transaksi dalam mekanisme antrean yang sedang diproses dengan mekanisme *multilateral offsetting* tidak dapat dilakukan perubahan prioritas (*reprioritization*), perubahan urutan (*reordering*), dan pembatalan (*cancellation*) oleh Peserta.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh perhitungan total saldo pada Rekening Setelmen Dana:

Saldo Rekening Setelmen Dana dalam rupiah Peserta adalah sebesar Rp100.000,00 sedangkan saldo dana pada subrekening untuk transaksi PvP sebesar Rp20.000,00, maka total saldo yang efektif dapat digunakan untuk Setelmen Dana adalah $Rp100.000,00 - Rp20.000,00 = Rp80.000,00$.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Instruksi Setelmen Dana *single credit* adalah Transfer Dana yang hanya berisi 1 (satu) instruksi Setelmen Dana untuk diteruskan ke Rekening Setelmen Dana Peserta penerima, baik untuk kepentingan Peserta penerima maupun untuk kepentingan penerima dana yang disebutkan dalam instruksi Setelmen Dana.

Huruf b

Instruksi Setelmen Dana *multiple credit* adalah Transfer Dana yang berisi lebih dari 1 (satu) dan paling banyak 10 (sepuluh) instruksi Setelmen Dana untuk diteruskan ke beberapa rekening nasabah penerima pada 1 (satu) Peserta penerima.

Huruf c

Instruksi Setelmen Dana *single debit* adalah Transfer Dana yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang berisi 1 (satu) instruksi Setelmen Dana untuk mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta baik untuk kepentingan Bank Indonesia maupun untuk kepentingan penerima dana yang disebutkan dalam instruksi Setelmen Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “dana yang cukup” termasuk memperhitungkan ketersediaan dan kecukupan limit FLI.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Bank Indonesia merupakan transaksi yang digolongkan *high priority* dan *priority* dalam Daftar Kode Transaksi.

Transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Bank Indonesia antara lain transaksi untuk operasi moneter, operasi moneter syariah, pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP), transaksi surat berharga negara untuk dan atas nama pemerintah, dan transaksi minimum *prefund* debit.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Grup *high priority* terdiri dari angka prioritas 1-10.

Peserta menentukan sendiri angka prioritas untuk masing-masing transaksi dan dalam hal tidak ditentukan oleh Peserta maka angka prioritas standar (*default*) adalah 5.

Huruf b

Grup *priority* terdiri dari angka prioritas 11-50.

Peserta menentukan sendiri angka prioritas untuk masing-masing transaksi dan dalam hal tidak ditentukan oleh Peserta maka angka prioritas standar (*default*) adalah 30.

Huruf c

Grup normal terdiri dari angka prioritas 51-98.

Peserta menentukan sendiri angka prioritas untuk masing-masing transaksi dan dalam hal tidak ditentukan oleh Peserta maka angka prioritas standar (*default*) adalah 70.

Huruf d

Grup *settle or reject* menggunakan angka prioritas 99.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) tersebut paling sedikit memuat:

1. pembebasan tanggung jawab Peserta penerima, termasuk seluruh karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan koreksi instruksi Setelmen Dana atas transaksi antar-Peserta untuk kepentingan nasabah yang telah dilakukan Setelmen Dananya melalui Sistem BI-RTGS, terhadap berbagai kemungkinan klaim, gugatan, kewajiban, biaya-biaya termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, tuntutan atau kerugian yang diakibatkan oleh koreksi instruksi Setelmen Dana yang dilakukan oleh Peserta penerima, baik atas permintaan Peserta pengirim atau karena Peserta penerima harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan pernyataan dalam pembebasan tanggung jawab (*indemnity*); dan
2. kesediaan Peserta pengirim untuk menanggung segala biaya yang terkait dengan klaim, gugatan, tuntutan, dan kewajiban lainnya, termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, serta kerugian yang dihadapi oleh Peserta penerima sebagai akibat dari koreksi instruksi Setelmen Dana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dokumen elektronik atau hasil olahan komputer dari Sistem BI-RTGS antara lain:

- a) untuk Peserta pengirim berupa instruksi Setelmen Dana yang terdiri atas dokumen asli *message type* (MT) 102, *message type* (MT) 103, dan *message type* (MT) 202, dan untuk Peserta penerima berupa salinan *message type* (MT) 102, *message type* (MT) 103, dan *message type* (MT) 202; dan/atau
- b) untuk Peserta yang rekeningnya didebit berupa konfirmasi Setelmen Dana yang terdiri atas *debit confirmation message type* (MT) 900 dan untuk Peserta yang rekeningnya dikredit berupa *credit confirmation message type* (MT) 910.

Huruf b

Laporan rekening koran yang memuat informasi saldo dan mutasi Setelmen Dana yaitu berupa *message type* (MT) 940 dan *message type* (MT) 950.

Ayat (2)

Rekonsiliasi transaksi dapat dilakukan secara otomatis atau manual, dan dilakukan 1 (satu) kali atau lebih dalam 1 (satu) hari sesuai *risk appetite* Peserta dalam memitigasi risiko *fraud*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “*throughput guideline*” adalah pedoman mengenai target penyelesaian bertahap yang berupa persentase tahapan dari total nominal atas transaksi Setelmen Dana dalam 1 (satu) hari operasional.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Bilateral limit merupakan batas likuiditas yang dapat digunakan untuk Setelmen Dana atas transaksi dengan 1 (satu) Peserta tertentu.

Huruf b

Multilateral limit merupakan batas likuiditas yang dapat digunakan untuk Setelmen Dana atas transaksi dengan beberapa Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Batas waktu paling awal (*earliest time*) digunakan dalam hal Peserta menetapkan batas waktu awal transaksi akan dilakukan proses Setelmen Dana.

Huruf b

Batas waktu paling akhir (*latest time*) digunakan dalam hal Peserta menetapkan notifikasi batas waktu akhir atas transaksi dalam mekanisme antrean.

Huruf c

Batas waktu pembatalan (*reject time*) digunakan dalam hal Peserta menetapkan batas waktu pembatalan transaksi dalam mekanisme antrean oleh sistem.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*gridlock*” adalah suatu kondisi dimana terjadi kemacetan Setelmen Dana secara menyeluruh (*systemic*) karena transaksi Peserta yang berada dalam mekanisme antrean tidak dapat diselesaikan sampai dengan kondisi tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Penyelenggara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*gridlock resolution*” adalah mekanisme untuk menyelesaikan transaksi yang masih berada dalam antrean sebagaimana kondisi *gridlock*.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Penetapan kebijakan tertentu terkait biaya antara lain pembebasan biaya tertentu dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem lain” adalah Sistem Bank Indonesia- *Electronic Trading Platform* (Sistem BI-ETP) dan BI-SSSS.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Peserta tidak dapat menggunakan RTGS *Payment Gateway* cadangan, RTGS STP *Gateway* cadangan, dan jaringan komunikasi data cadangan bagi Peserta yang mengakses BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* yaitu Peserta tidak dapat mengakses lokasi infrastruktur cadangan dikarenakan banjir sehingga tidak dapat melakukan pengiriman instruksi Setelmen Dana dari lokasi infrastruktur cadangan Peserta.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*shared BI-RTGS Payment Gateway* berbasis *web*" adalah metode layanan Fasilitas *Guest Bank* yang disediakan Penyelenggara kepada Peserta dalam bentuk akses ke BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* di lokasi Fasilitas *Guest Bank*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*shared RTGS Payment Gateway*" adalah metode layanan Fasilitas *Guest Bank* yang disediakan Penyelenggara kepada Peserta dengan menggunakan 1 (satu) aplikasi RTGS *Payment Gateway* yang di-*install* pada 1 (satu) infrastruktur dan dikonfigurasi untuk dapat digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) Peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*standalone RTGS Payment Gateway*" adalah metode layanan Fasilitas *Guest Bank* yang disediakan Penyelenggara dengan 1 (satu) aplikasi RTGS *Payment Gateway* yang di-*install* pada 1 (satu) infrastruktur untuk digunakan oleh 1 (satu) Peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*standalone RTGS STP Gateway*" adalah metode layanan Fasilitas *Guest Bank* yang disediakan Penyelenggara dengan 1 (satu) aplikasi RTGS STP *Gateway*

yang di-*install* pada 1 (satu) infrastruktur untuk digunakan oleh 1 (satu) Peserta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*own RTGS Payment Gateway* dan *RTGS STP Gateway*” adalah metode layanan Fasilitas *Guest Bank* yang disediakan Penyelenggara dalam bentuk akses ke sistem di Penyelenggara dengan menggunakan aplikasi *RTGS Payment Gateway* dan *RTGS STP Gateway* yang di-*install* pada infrastruktur milik Peserta yang dibawa ke lokasi Fasilitas *Guest Bank*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sistem lain lihat penjelasan Pasal 71 ayat (5) huruf b.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “laporan tertulis” adalah laporan dari Peserta yang memuat informasi antara lain mengenai:

- a. hasil identifikasi penyebab dugaan *fraud*, insiden *fraud*, ancaman siber, dan/atau insiden siber;
- b. upaya penanganan dugaan *fraud*, insiden *fraud*, ancaman siber, dan/atau insiden siber; dan
- c. tindak lanjut untuk memitigasi terjadinya dugaan *fraud*, insiden *fraud*, ancaman siber, dan/atau insiden siber.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

surat permohonan pembukaan kembali koneksi Sistem BI-RTGS dilampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh direktur utama Peserta atau jabatan yang setara dengan direktur utama yang dibubuhi meterai dan stempel perusahaan yang menyatakan bahwa telah dilakukan

asesmen dan mitigasi risiko keamanan Sistem BI-RTGS dan *surrounding system* serta bertanggung jawab penuh atas insiden *fraud* dan/atau insiden siber.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi, data, dan/atau dokumen yang diperoleh Penyelenggara dapat diperoleh dari:

- a. Peserta yang bersangkutan;
- b. kegiatan operasional Peserta di Penyelenggara; dan/atau
- c. pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Pemantauan langsung dilakukan melalui kunjungan ke lokasi Peserta (*on site visit*) secara berkala atau insidental apabila diperlukan.

Ayat (2)

Pemeriksaan langsung secara insidental antara lain dilakukan berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau konfirmasi yang dilakukan dalam pemantauan tidak langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan antara lain:

- 1) dokumen asli dan/atau salinan dokumen yang berupa warkat;
- 2) data elektronik yang terkait dengan pelaksanaan Sistem BI-RTGS; dan/atau
- 3) penjelasan atau keterangan yang terkait dengan pelaksanaan Sistem BI-RTGS.

Huruf b

Pemeriksaan langsung terhadap sarana fisik dan aplikasi

pendukung termasuk permintaan pengujian terhadap infrastruktur Peserta yang digunakan dalam operasional Sistem BI-RTGS. Akses untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung yang terkait dengan operasional Sistem BI-RTGS di Peserta antara lain RTGS *Payment Gateway*, BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web*, dan RTGS STP *Gateway* serta *interface* dari dan ke sistem internal Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan dikenakan antara lain dengan pertimbangan keikutsertaan Peserta dapat mengakibatkan terganggunya keamanan Sistem BI-RTGS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.